

BAB I

PENDAHULUAN

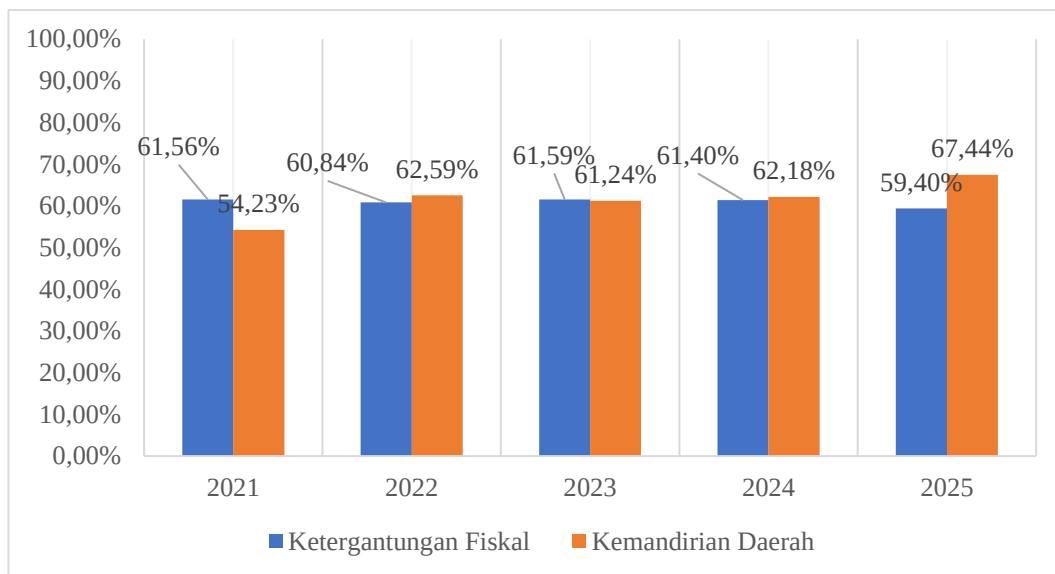
A. Latar Belakang

Pengesahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 beserta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menandai babak baru dalam pembaruan sistem tata kelola pemerintahan Indonesia pascareformasi 1998. Melalui kebijakan desentralisasi tersebut, pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan serta potensi masyarakat di wilayah masing-masing (Mukhlis et al., 2025). Salah satu tujuan pokok dari penerapan otonomi daerah adalah terwujudnya kemandirian keuangan daerah, yakni suatu kondisi di mana pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk membiayai seluruh kegiatan operasional maupun pembangunan daerahnya secara mandiri, tanpa ketergantungan yang berlebihan terhadap dana bantuan atau transfer dari pemerintah pusat (Pabayo, 2025).

Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk merencanakan dan mengawasi kegiatan pemerintah dan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya dengan tetap mematuhi ketentuan hukum. Kewenangan tersebut dikenal sebagai prinsip otonomi daerah (Wibowo & Listyarini, 2024). Otonomi daerah diyakini sebagai langkah yang efektif untuk mendorong kemajuan pembangunan di setiap daerah, menggantikan sistem sentralistik yang dinilai kurang mampu menjawab kebutuhan masing-masing daerah secara spesifik. Namun, dengan diberikannya otonomi, pemerintah daerah juga mempunyai tanggung jawab untuk mengatur keuangan daerah secara transparan, tertib, dan akuntabel. Melalui pelaksanaan otonomi ini, diharapkan daerah mampu mandiri secara fiskal serta dapat membiayai pembangunan, terutama infrastruktur, tanpa bergantung pada saluran dana dari Pemerintah Pusat (Tianawati, 2022). Salah satu kriteria untuk menentukan apakah otonomi daerah telah berhasil dilaksanakan adalah seberapa baik kinerja keuangan yang ditunjukkan oleh pemerintah daerah. Ketika suatu daerah mampu menunjukkan kinerja fiskal yang tinggi, hal ini mencerminkan tingkat kemandirian yang baik karena daerah tersebut tidak bergantung pada bantuan dari Pemerintah Pusat (Vidyattama, 2021).

Pada dasarnya, penerapan otonomi daerah di Indonesia dimaksudkan untuk menyerahkan keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam mengatur keuangan serta sumber dayanya secara mandiri (Nazarilmi et al., 2025). Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan desentralisasi adalah tingkat kemandirian fiskal daerah, yakni kemampuan suatu daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan melalui sumber pendapatan daerahnya sendiri, tanpa harus bergantung secara berlebihan kepada transfer keuangan dari pemerintah pusat (Rizky & Syahputra, 2022). Daerah yang telah mencapai tingkat kemandirian tinggi umumnya mampu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus mengelola belanja daerahnya, terutama belanja modal, secara efisien untuk mendayagunakan seluruh potensi ekonomi yang ada di wilayahnya.

Tingkat kemandirian daerah suatu wilayah dapat ditentukan oleh komponen utama keuangan daerah, di antaranya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja modal, dan dana transfer (Bella et al., 2022). Dana transfer menggambarkan jenis bantuan eksternal dari Pemerintah Pusat untuk menyeimbangkan kapasitas fiskal antarwilayah (Agma, 2025), belanja modal mencerminkan sejauh mana Pemerintah Daerah mampu mengalokasikan sumber daya fiskalnya untuk aktivitas produktif serta pembangunan layanan publik (Simanjuntak et al., 2025), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mewakili kapasitas fiskal internal suatu daerah untuk menghasilkan pendapatan dari sumber ekonomi lokal seperti pajak dan pungutan lokal (Cahyani et al., 2025). Menurut teori desentralisasi fiskal, ketiga faktor ini secara teoritis berinteraksi untuk membentuk otonomi fiskal. Teori ini menyatakan bahwa desentralisasi fiskal yang efisien akan meningkatkan akuntabilitas fiskal lokal, memperluas basis pendapatan daerah, dan meningkatkan efektivitas pengeluaran publik (Oates, 1972).



Gambar 1.1 Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Ketergantungan Fiskal Jawa Barat Periode 2021-2025

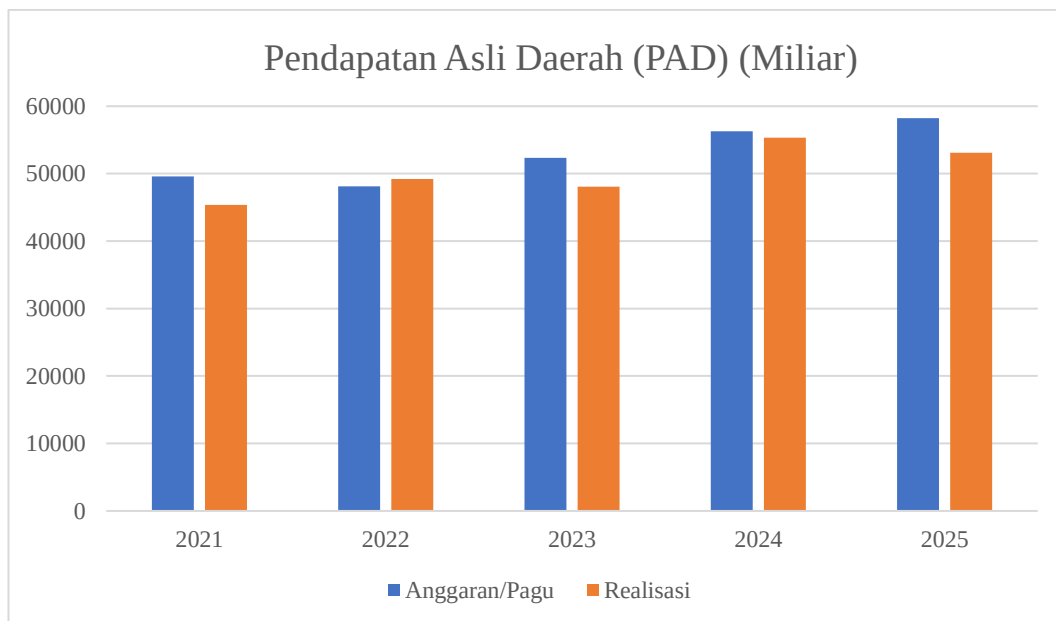
Sumber: Data Diolah (2026)

Grafik kemandirian keuangan daerah Provinsi Jawa Barat untuk periode tersebut menunjukkan pola yang berfluktuasi dengan kecenderungan kenaikan yang cukup signifikan menjelang akhir periode pengamatan. Persentase kemandirian keuangan daerah pada tahun 2021 adalah 54,23%. Pada tahun 2022, persentase ini meningkat secara stabil menjadi 62,59%. Tingkat kemandirian ini mencapai puncaknya pada tahun 2025 sebesar 67,44%, meskipun terjadi fluktuasi pada tahun 2023 dan 2024 (masing-masing sebesar 61,24% dan 62,18%). Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa selama tiga tahun terakhir, kemandirian keuangan daerah Jawa Barat telah menunjukkan stabilitas di atas 60% dan telah berhasil melewati periode rendah di masa lalu. Tingkat ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat merupakan indikator penting lainnya yang perlu diperhatikan saat mengevaluasi tingkat kemandirian keuangan daerah. Ketergantungan fiskal mencerminkan seberapa besar persentase pendapatan daerah yang masih berasal dari dana transfer dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh secara mandiri (Melmbessy, 2022). Menurut teori, terdapat hubungan terbalik antara tingkat ketergantungan fiskal dan kemandirian keuangan daerah, semakin tinggi tingkat ketergantungan, semakin rendah kemandirian keuangan yang dimiliki daerah tersebut (Adha, 2023). Terdapat ketidakteraturan yang signifikan dan perubahan struktural ketika menganalisis hubungan antara

ketergantungan fiskal dan kemandirian keuangan di Provinsi Jawa Barat dalam periode pengamatan. Pada tahun 2021, tingkat otonomi keuangan mencapai 54,23%, namun tingkat ketergantungan fiskal masih sangat tinggi, yaitu 61,56%. Hal ini menunjukkan bahwa struktur pendanaan daerah masih sangat bergantung pada pembayaran dari pemerintah pusat untuk membiayai pengeluaran daerah pada awal fase pemulihan. Antara tahun 2022 dan 2024, rasio ketergantungan fiskal, yang berkisar antara 60,84% hingga 61,40%, berada pada kondisi yang relatif stagnan. Menariknya, rasio ketergantungan fiskal mencapai titik terendahnya pada tahun 2025 sebesar 59,40%, yang sangat berkorelasi dengan peningkatan kemandirian keuangan daerah menjadi 67,44%. Pola ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) mulai menunjukkan kemampuan yang lebih kuat untuk menutupi kebutuhan belanja, sehingga menurunkan ketergantungan pada dana transfer menjadi kurang dari 60%.

Secara keseluruhan, dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya, kemandirian keuangan Provinsi Jawa Barat telah menunjukkan kemajuan struktural yang lebih baik. Namun, rasio ketergantungan fiskal yang masih di sekitar 60% menunjukkan bahwa anggaran provinsi masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Hal ini mendukung gagasan bahwa, meskipun terjadi peningkatan angka kemandirian keuangan daerah, keberlanjutan fiskal jangka panjang Jawa Barat masih memerlukan strategi diversifikasi pendapatan untuk mencegah kerentanan terhadap kebijakan transfer pemerintah pusat di masa depan.

Kemandirian keuangan daerah pada hakikatnya menggambarkan seberapa jauh pemerintah daerah mampu mengembangkan, mengelola, serta memantau sumber-sumber pendapatannya secara mandiri, terutama yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Wahab, 2026). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencakup beberapa komponen pokok, yakni pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Gambar 1.2 Data Pagu dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat Periode 2021-2025

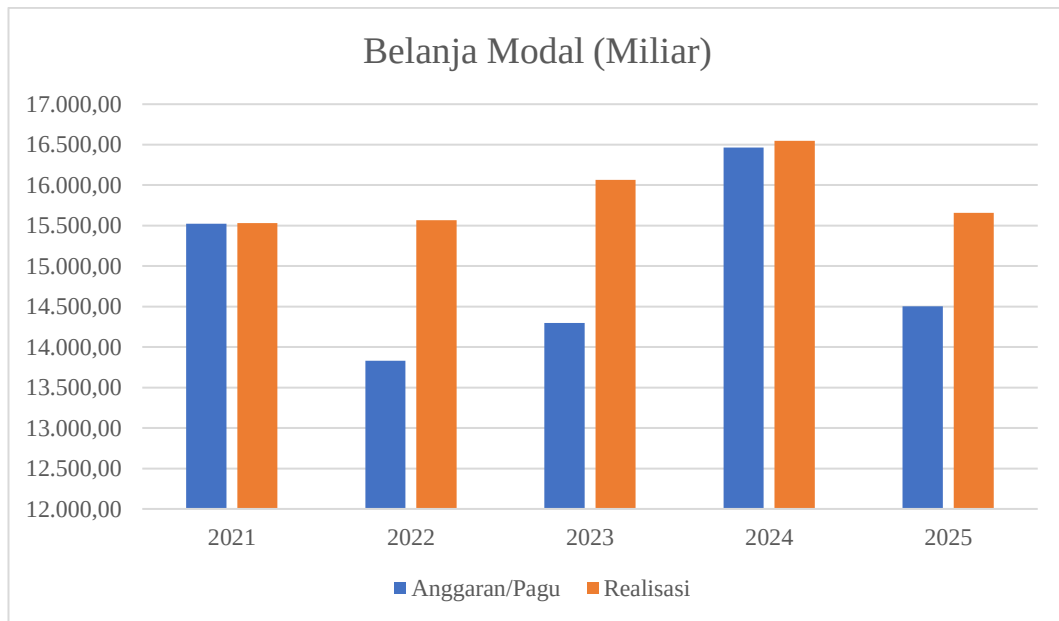
Sumber: Data Diolah (2026)

Ada dua tren utama yang terlihat dalam data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat dari tahun 2021 hingga 2025, fluktuasi dinamis pada realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tren kenaikan yang stabil pada alokasi anggaran (pagu). Anggaran (pagu) Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah meningkat setiap tahun dalam nilai nominal dari Rp49.585,57 miliar pada tahun 2021 menjadi target ambisius sebesar Rp58.209,85 miliar pada tahun 2025. Hal ini mencerminkan optimisme pemerintah daerah dan upayanya untuk secara konsisten meningkatkan kapasitas fiskal internalnya dengan menaikkan target pendapatan tahunannya. Namun, antara peningkatan anggaran (pagu) dan seberapa baik realisasinya tidak selalu berbanding lurus. Tingkat realisasi pada tahun 2021 mencapai 91,46% (Rp 45.351,78 miliar) dan kinerjanya sangat baik pada tahun 2022. Realisasi PAD pada tahun 2022 mencapai 102,24%, atau Rp 49.218,53 miliar, di atas target yang telah ditetapkan. Hal ini menggambarkan bahwa kapasitas pengumpulan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat berada pada kondisi terbaiknya pada tahun tersebut dan bahkan mampu melampaui prediksi perencanaan anggaran. Pada periode 2023–2025, jelas bahwa terdapat tantangan dalam mencapai target yang semakin tinggi. Pada tahun 2023, tingkat realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) turun menjadi 91,90% (Rp 48.080,65 miliar). Meskipun tingkat keberhasilan

realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai 98,31% dan realisasi nominal meningkat menjadi Rp55.335,98 miliar pada tahun 2024, kinerja ini kembali menurun pada tahun 2025 menjadi 91,25% (Rp53.116,85 miliar) meskipun target telah dinaikkan ke titik maksimumnya. Pada akhir periode pengamatan, anggaran (pagu) yang ditetapkan cenderung melebihi kapasitas aktual daerah, yang mencerminkan ketidaksesuaian antara aspirasi perencanaan anggaran dan kapasitas pengumpulan pendapatan yang sebenarnya di lapangan.

Secara keseluruhan, grafik tersebut menunjukkan bahwa meskipun kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat tampaknya telah tumbuh dari waktu ke waktu, namun belum secara konsisten mencapai target tahunan. Ketimpangan saat ini antara anggaran (pagu) dan realisasi menyoroti adanya masalah dalam perencanaan yang tepat serta efektivitas pemungutan pajak daerah (Adyaqsha, 2018). Pada akhirnya, percepatan struktural kemandirian keuangan daerah akan terhambat jika target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak tercapai, karena hal ini akan memaksa daerah kembali bergantung pada transfer dari pemerintah pusat (Handraini et al., 2024).

Di samping persoalan pendapatan, belanja modal juga memiliki peranan yang tidak kalah penting dalam membentuk tingkat kemandirian keuangan suatu daerah. Belanja modal merujuk pada keseluruhan pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah guna membiayai jalannya pembangunan fasilitas daerah (Anynda, 2020). Komitmen pemerintah daerah terhadap pembangunan dan penyediaan pelayanan tercermin dalam jumlah belanja modal (Yaqin et al., 2018). Untuk merealisasikan anggaran (pagu) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditetapkan oleh pemerintah, dibutuhkan alokasi dana untuk mendanai pembangunan daerah, peningkatan layanan publik, penyediaan fasilitas, dan lainnya, yang termasuk dalam belanja modal untuk masyarakat sehingga mendorong kegiatan ekonomi di daerah.



Gambar 1.3 Data Pagu dan Realisasi Belanja Modal Jawa Barat Periode 2021-2025

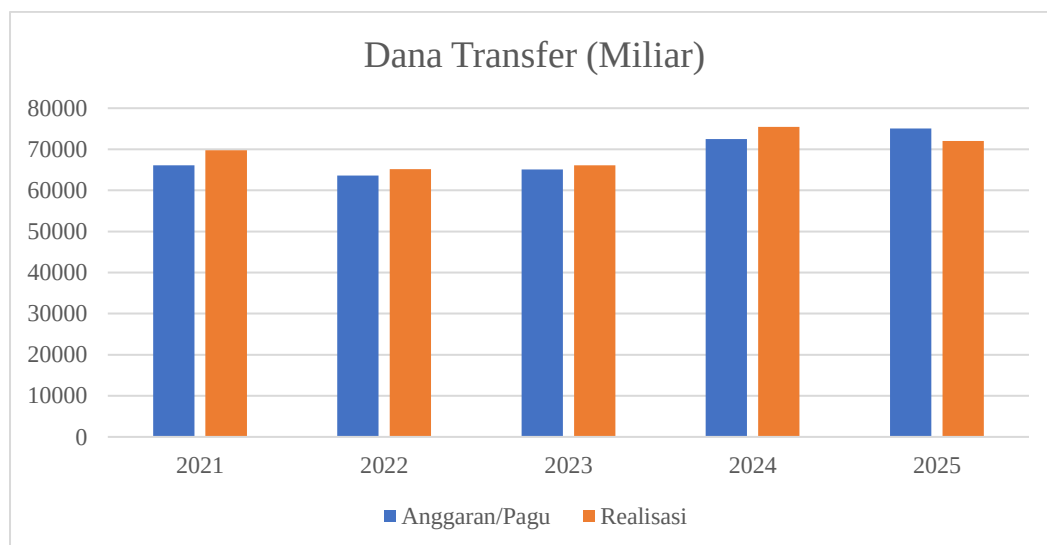
Sumber: Data Diolah (2026)

Sebuah fenomena yang menonjol terlihat pada grafik belanja modal di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2021 hingga 2025, realisasi belanja modal secara terus-menerus melampaui anggaran (pagu) yang ditetapkan (*over-realization*). Pemerintah daerah umumnya menetapkan anggaran (pagu) yang sangat tinggi untuk belanja modal guna mendukung pengembangan aset tetap dan infrastruktur, namun kebutuhan aktual di lapangan sering kali melampaui perkiraan anggaran semula (Kambey et al., 2024). Realisasi belanja modal pada awal periode pengamatan tahun 2021 sebesar Rp15.530,13 miliar, yang sedikit lebih tinggi dari anggaran (pagu) sebesar Rp15.525,09 miliar, atau 100,03%. Persentase realisasi dibandingkan dengan anggaran (pagu) meningkat secara signifikan pada tahun 2022 dan 2023. Pada tahun 2022 terjadi lonjakan realisasi belanja modal sebesar Rp15.568,06 miliar (112,55%) dibandingkan dengan anggaran (pagu) sebesar Rp13.832,34 miliar. Pada tahun 2023, realisasi belanja modal mencapai 112,36% dari anggaran (pagu), melanjutkan pola ini. Tingkat realisasi yang tinggi ini menunjukkan bahwa belanja modal cukup besar dan terdapat modifikasi anggaran di tengah tahun berjalan yang mungkin diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang mendesak. Upaya sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan mengalami peningkatan pada tahun 2024, namun realisasi belanja masih lebih

tinggi daripada anggaran (pagu). Belanja modal mencapai Rp16.547,23 miliar, atau 100,50%, seiring dengan kenaikan anggaran (pagu) ke level tertinggi sebesar Rp16.464,97 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran (pagu) telah membaik sebagai respons terhadap kebutuhan pembangunan yang sesungguhnya pada tahun tersebut. Namun, pada tahun 2025, kesenjangan yang signifikan kembali muncul dengan anggaran (pagu) sebesar Rp14.503,13 miliar, pengeluaran aktual mencapai Rp15.656,93 miliar, setara dengan 107,96%.

Secara keseluruhan, pola ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal belanja modal Provinsi Jawa Barat sering kali sangat fleksibel dan responsif terhadap tuntutan pembangunan fisik. Meskipun terdapat selisih di mana realisasi belanja modal sering kali melebihi anggaran (pagu), data tersebut secara umum menunjukkan bahwa pemerintah daerah mempertahankan komitmen tinggi pada belanja modal meskipun kapasitas pendanaan berfluktuasi (Tio et al., 2025). Besarnya kebutuhan pendanaan infrastruktur daerah ditunjukkan oleh angka realisasi belanja modal yang secara rutin berkisar antara Rp15 triliun hingga Rp16 triliun per tahun. Penting untuk memperhatikan situasi ini karena realisasi belanja modal yang tinggi dan melebihi anggaran (pagu) memerlukan manajemen arus kas yang sangat kuat, terutama jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak secara konsisten memenuhi target, sehingga ketergantungan pada sumber pendanaan lain menjadi faktor penentu bagi keberlanjutan pembangunan, yang juga bisa menjadi penyebab penurunan kemandirian keuangan daerah (Said et al., 2025).

Dana transfer dari pemerintah pusat adalah alat penting dalam sistem desentralisasi fiskal Indonesia. Tujuan transfer dana ini adalah untuk menyediakan layanan publik yang memadai di seluruh negeri dan mengurangi ketidakseimbangan keuangan antarwilayah (Isti'anah & Utomo, 2023). Namun, dominasi dana transfer dalam pengaturan pendapatan daerah dapat menyebabkan ketergantungan fiskal dan mengurangi motivasi pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan dari sumber-sumber pribadi daerah tersebut (Aini et al., 2025).



Gambar 1.4 Data Pagu dan Realisasi Dana Transfer Jawa Barat Periode 2021-2025

Sumber: Data Diolah (2026)

Grafik dana transfer untuk Provinsi Jawa Barat dari tahun 2021 hingga 2025 menunjukkan bahwa komponen ini terus menjadi sumber pendapatan utama daerah dan tetap berada pada tingkat yang tinggi. Dari segi anggaran (pagu), dana transfer terus meningkat sejak tahun 2021, dimulai dari Rp66.132,28 miliar dan mencapai puncaknya sebesar Rp75.060,71 miliar pada tahun 2025. Tren kenaikan yang signifikan terlihat selama periode 2021–2025, yang mencerminkan bagaimana dinamika kebijakan transfer antarpemerintah dan situasi fiskal daerah menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan postur APBD Jawa Barat (Yurianto, 2018).

Dari sisi realisasi, dana transfer Provinsi Jawa Barat menunjukkan pencairan dana yang sangat kuat, sering kali melampaui anggaran (pagu) yang telah ditetapkan. Jumlah dana yang dicairkan pada tahun 2021 mencapai Rp69.736,25 miliar, atau 105,45% dari alokasi anggaran. Pada tahun 2022 dan 2023, realisasi rata-rata masing-masing mencapai 102,54% dan 101,59%. Hal ini menggambarkan bahwa Provinsi Jawa Barat menerima transfer dana yang lebih besar daripada yang dialokasikan selama periode tersebut, yang mungkin dipicu oleh penambahan alokasi dana transfer tertentu di tengah tahun berjalan. Tahun 2024 mencatat nilai nominal terbesar selama periode pengamatan, dengan realisasi dana transfer mencapai Rp75.431,41 miliar, atau 104,03% dari anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat memberikan dukungan keuangan yang signifikan dan konsisten kepada daerah tersebut. Namun, pada tahun 2025 terjadi sedikit

pergeseran, dengan realisasi dana transfer dilaporkan sebesar Rp72.048,19 miliar, atau 95,99% dari alokasi anggaran. Meskipun demikian, angka tersebut menunjukkan kontribusi yang sangat signifikan terhadap jumlah keseluruhan pendapatan daerah, meskipun secara persentase menunjukkan penurunan yang moderat jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya.

Dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), selisih antara realisasi dana transfer dan anggaran (pagu) untuk dana transfer tampaknya jauh lebih kecil dan lebih konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan dari dana transfer umumnya lebih konsisten dan dapat diandalkan dibandingkan dengan pendapatan dari sumber-sumber lokal. Stabilitas dana transfer ini berfungsi sebagai fondasi utama kapasitas fiskal Provinsi Jawa Barat ketika sumber pendapatan lain, terutama PAD, kesulitan mencapai target (Handraini et al., 2024). Namun, fakta bahwa nilai realisasi dana transfer terus berada pada angka yang sangat tinggi (antara Rp65 triliun dan Rp75 triliun) menunjukkan besarnya ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat untuk pendanaan operasional dan pembangunan (Bassang et al., 2024). Meskipun dana transfer sangat penting untuk menjaga keseimbangan fiskal daerah, grafik ini juga menunjukkan bagaimana dinamika kebijakan transfer pemerintah pusat terus memberikan dampak yang besar terhadap perkembangan kemandirian keuangan Jawa Barat.

Kondisi keuangan Provinsi Jawa Barat dari tahun 2021–2025 menunjukkan karakteristik fiskal yang perlu diteliti lebih lanjut. Berdasarkan data terbaru, tingkat kemandirian keuangan daerah dimulai dari 54,23% pada tahun 2021 dan sampai ke puncaknya sebesar 67,44% di tahun 2025, yang menunjukkan tren peningkatan. Namun, kemandirian fiskal yang struktural dan berkelanjutan mungkin tidak selalu tercermin dalam kenaikan rasio ini. Hal ini dikarenakan oleh porsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan yang masih fluktuatif. Meski anggaran (pagu) untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah ditingkatkan secara optimis menjadi Rp58.209,85 miliar pada tahun 2025, tetapi realisasinya sering kali tidak tercapai, sebagaimana terlihat pada tahun 2025 ketika hanya mencapai 91,25%, sedikit menurun dari realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun sebelumnya.

Di sisi lain, kebutuhan belanja daerah tetap tinggi dan konsisten. Penelitian ini berfokus pada belanja modal sebagai komponen strategis dari belanja daerah yang

mencerminkan prioritas pembangunan infrastruktur dan investasi fisik. Fenomena unik terlihat pada realisasi belanja modal di Provinsi Jawa Barat yang secara konsisten melampaui anggaran (pagu) yang ditetapkan, dengan mencapai puncaknya sebesar 112,55% pada tahun 2022 (Rp15.568,06 miliar). Tingginya tingkat realisasi belanja modal menunjukkan bahwa alokasinya sangat dinamis dan ekspansif guna memenuhi target pembangunan infrastruktur daerah, meskipun porsi tidak sebesar belanja rutin (Putri & Vivi, 2024). Kebutuhan belanja yang besar ini, baik untuk operasional maupun investasi modal, menuntut ketersediaan likuiditas yang stabil. Namun, dana transfer dari pemerintah pusat tetap menjadi pilar utama untuk menjamin terpenuhinya semua kebutuhan belanja tersebut karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) sering kali mengalami kesenjangan realisasi (Pasa et al., 2023), seperti capaian sebesar 91,25% pada tahun 2025. Kondisi tersebut dipertegas oleh data ketergantungan fiskal yang tetap dominan di angka 59,40% hingga 61,56% selama periode pengamatan. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan struktur keuangan Provinsi Jawa Barat terhadap transfer dana dari pemerintah pusat masih tergolong tinggi, meskipun tingkat kemandirian keuangan daerah tersebut menunjukkan peningkatan secara persentase.

Penelitian terdahulu yang menunjukkan hasil beragam, menambah urgensi penelitian ini. Penelitian telah menunjukkan dampak yang positif dan signifikan dari variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kemandirian keuangan daerah (Novianti & Ishak, 2022). Namun, penelitian lain menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah (Kusmila, 2020). Pada variabel belanja modal, beberapa penelitian menunjukkan bahwa belanja modal memengaruhi kemandirian keuangan daerah, ada yang memengaruhi secara positif dan signifikan (Suherman et al., 2023), dan ada juga yang berpengaruh negatif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah (Putri & Berliani, 2025). Di sisi lain, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa belanja modal, tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah (Malau & Parapat, 2020). Sementara itu, penelitian sebelumnya menyatakan bahwa dana transfer memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah (Debora et al., 2023). Namun, menurut penelitian lainnya, dana transfer tidak memiliki pengaruh

secara signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah (Rianti, 2025). Kemudian secara simultan, penelitian terdahulu menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja modal, dan dana transfer berpengaruh secara signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah (Fitriyani & Suwarno, 2021). Adanya inkonsistensi atau perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat celah penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut. Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu hanya mengkaji satu atau dua variabel secara terpisah. Penelitian yang mengombinasikan ketiga variabel, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja modal, dan dana transfer terhadap kemandirian keuangan daerah masih sangat terbatas, khususnya di wilayah Jawa Barat (Nurjanah et al., 2024). Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*), baik dari segi variabel maupun dari hasil penelitian terdahulu yang beragam.

Tabel 1.1
Research Gap

Nama peneliti	Variabel Penelitian	Objek Penelitian	Periode Penelitian
1. Dian Novianti, 2. Jouzar Farouq Ishak	1. Pendapatan Asli Daerah (X) 2. Kemandirian Keuangan Daerah (Y)	Kota Bandung	2016-2020
1. Zesmi Kusmila	2. Pendapatan Asli Daerah (X) 3. Belanja Modal (X) 4. Belanja Pegawai (X) 5. Kemandirian Keuangan Daerah (Y)	Kabupaten Kerinci	2014-2020
1. Suherman 2. Faradilla Herlin 3. Rika Neldawaty 4. Rahmad Aldi Yanda	1. Belanja Daerah (X) 2. Pertumbuhan Ekonomi Daerah (X) 3. Kemandirian Keuangan Daerah (Y)	Jambi	2017-2023
1. Ine Nurfa Putri 2. Kartika Berliani	1. Pendapatan Asli Daerah (X) 2. Belanja Daerah (X) 3. Silpa (X) 4. Kemandirian Keuangan Daerah (Y)	Kota Tangerang	2015-2024
1. Eve Ida Malau 2. Eka Pratiwi Septania Parapat	1. Pendapatan Asli Daerah (X) 2. Belanja Modal (X) 3. Kemandirian Keuangan Daerah (Y)	Sumatera Utara	2010-2017

Nama peneliti	Variabel Penelitian	Objek Penelitian	Periode Penelitian
1. Deisy Debora 2. Meidy Kantohe 3. Steven V. Tarore 4. Margareth Rantung	1. Pendapatan Asli Daerah (X) 2. Dana Transfer (X) 3. Kemandirian Keuangan Daerah (Y)	Sulawesi Utara	2016-2021
1. Wa Ode Titin Rianti	1. Dana Transfer (X) 2. Kemandirian Keuangan Daerah (Y)	Kota Baubau	2014-2024
1. Ema Nur Indah Fitriyani 2. Agus Endro Suwarno	1. Pendapatan Asli Daerah (X) 2. Belanja Modal (X) 3. Belanja Pegawai (X) 4. Kemandirian Keuangan Daerah (Y)	Jawa Tengah	2016-2018
1. Riris Nurjanah 2. Arvin Triantoro 3. Raden Dian Hardiana	1. Pendapatan Asli Daerah (X) 2. Belanja Modal (X) 3. Kemandirian Keuangan Daerah (Y) 4. Pertumbuhan Ekonomi (Moderasi)	Jawa Barat	2018-2022

(Sumber: Data diolah 2026)

Berdasarkan kesenjangan tersebut, kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini terletak pada tiga aspek utama. Pertama, penelitian ini mengombinasikan tiga variabel independen, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja modal, dan dana transfer dalam satu model analisis untuk mengukur pengaruhnya terhadap kemandirian keuangan daerah. Kombinasi ketiga variabel ini belum banyak dikaji secara bersamaan dalam satu penelitian, khususnya dalam konteks daerah kabupaten/kota di Jawa Barat. Kedua, penelitian ini menggunakan periode terbaru, yakni 2021–2025, sehingga hasil penelitian diharapkan dapat mencerminkan kondisi fiskal daerah yang lebih mutakhir dan relevan dengan kebijakan keuangan daerah saat ini. Ketiga, fokus penelitian pada wilayah Jawa Barat memberikan kontribusi empiris yang spesifik bagi pengembangan kebijakan fiskal daerah di provinsi tersebut.

Jawa Barat dipilih sebagai lokasi penelitian atas beberapa pertimbangan mendasar. Pertama, Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Jawa Barat pada tahun 2023 mencapai lebih dari 49 juta jiwa dan pada

pertengahan tahun 2025 mencapai lebih dari 50,8 juta jiwa (BPS, 2025), menjadikannya provinsi terpadat di Indonesia (BPS, 2025). Besarnya jumlah penduduk ini membawa konsekuensi langsung terhadap besarnya kebutuhan belanja publik dan kompleksitas pengelolaan keuangan daerah. Kedua, meskipun Jawa Barat merupakan provinsi dengan peringkat ketiga Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tertinggi di Indonesia pada tahun 2025 (BPS, 2026), tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di Jawa Barat masih sangat bervariasi. Sejumlah kabupaten/kota di Jawa Barat memiliki tingkat ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, sehingga isu kemandirian keuangan di wilayah ini masih sangat relevan untuk diteliti.

Periode 2021–2025 dipilih dalam penelitian ini didasarkan pada dua pertimbangan utama. Pertama, periode tersebut merepresentasikan kebaruan data keuangan daerah yang belum banyak dikaji oleh penelitian sebelumnya. Sebagian besar penelitian terdahulu mengenai kemandirian keuangan daerah di Jawa Barat menggunakan data hingga tahun 2022 (Nurjanah et al., 2024), sehingga terdapat kesenjangan data pada periode setelahnya yang perlu diisi melalui penelitian yang lebih mutakhir. Penggunaan data terbaru hingga tahun 2025 diharapkan dapat memberikan gambaran kondisi fiskal daerah yang lebih aktual dan relevan. Kedua, kondisi fiskal daerah kabupaten/kota di Jawa Barat pada periode 2021–2025 mengalami dinamika yang signifikan, baik dari sisi penerimaan PAD, alokasi belanja modal, maupun besaran dana transfer dari pemerintah pusat. Dinamika tersebut menjadikan periode ini sangat relevan untuk diteliti guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kemandirian keuangan daerah dalam kondisi fiskal terkini.

Berdasarkan uraian di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Dana Transfer terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Jawa Barat periode 2021-2025”**. Diharapkan temuan penelitian ini dapat secara empiris memperkaya pengetahuan tentang desentralisasi fiskal dan memberikan rekomendasi kebijakan kepada Pemerintah Jawa Barat untuk meningkatkan kemandirian daerah jangka panjang.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah utama yang menjadi dasar penelitian, yaitu:

1. Tingkat kemandirian keuangan daerah Provinsi Jawa Barat selama periode 2021-2025 menunjukkan pola yang fluktuatif, dimulai dari 54,23% pada tahun 2021 dan sampai ke puncaknya sebesar 67,44% pada tahun 2025. Meskipun tren menunjukkan peningkatan, kondisi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan penguatan fiskal yang konsisten karena masih dipengaruhi oleh dinamika internal pendapatan daerah. Hal ini menggambarkan bahwa derajat kemandirian keuangan daerah masih rentan terhadap perubahan struktur pembiayaan dan belum mencapai stabilitas jangka panjang.
2. Berdasarkan indikator ketergantungan fiskal, porsi pendapatan Provinsi Jawa Barat yang berasal dari pemerintah pusat tetap dominan, dengan nilai realisasi dana transfer menyentuh angka Rp75.431,41 miliar pada tahun 2024. Meskipun secara rasio terdapat penurunan tipis, ketergantungan fiskal tetap bertahan di kisaran 59,40% hingga 61,56% selama periode pengamatan. Hal ini menggambarkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum mampu menggantikan posisi dana transfer sebagai pilar pendanaan utama dalam struktur APBD Jawa Barat.
3. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat mencerminkan kecenderungan peningkatan target yang sangat optimis setiap tahunnya, namun sering kali realisasinya tidak terpenuhi. Pada tahun 2025, terdapat selisih (*gap*) sebesar Rp5.093 miliar antara anggaran (pagu) sebesar Rp58.209,85 miliar dan realisasi yang hanya sebesar Rp53.116,85 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa usaha Pemerintah Daerah dalam mencari potensi pendapatan lokal masih menghadapi hambatan besar sehingga kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membentuk kemandirian keuangan daerah belum optimal.
4. Realisasi belanja modal Provinsi Jawa Barat selama periode 2021-2025 menunjukkan tingkat yang sangat tinggi dan ekspansif, bahkan secara konsisten melampaui anggaran (pagu) yang ditetapkan. Selisih yang sangat mencolok terlihat pada tahun 2022, di mana realisasi belanja modal mencapai

Rp1.735,72 miliar lebih besar dari anggaran (pagu) sebesar Rp13.832,34 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya kebutuhan pembiayaan infrastruktur daerah belum mampu diimbangi oleh kemampuan pendanaan mandiri, sehingga daerah tetap memerlukan dukungan dana transfer untuk menjaga likuiditas belanja modal tersebut.

5. Struktur keuangan Provinsi Jawa Barat yang ditandai dengan ketidaktercapaian target PAD di satu sisi, dan kelebihan realisasi belanja modal di sisi lain, mencerminkan adanya tantangan dalam sinkronisasi perencanaan anggaran. Ketergantungan yang masih tinggi pada dana transfer pusat untuk menutup selisih anggaran tersebut mempertegas kondisi fiskal yang belum sepenuhnya mandiri. Hal ini menggambarkan bahwa keefektifan manajemen keuangan daerah masih memerlukan penguatan akurasi proyeksi pendapatan dan pengendalian belanja guna meningkatkan derajat kemandirian keuangan daerah secara struktural.

C. Batasan Masalah

Dalam rangka memperoleh hasil penelitian yang terfokus, ruang lingkup permasalahan dibatasi sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya mengkaji tiga variabel utama yang diasumsikan memengaruhi tingkat kemandirian fiskal, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, dan Dana Transfer Pusat.
2. Objek penelitian difokuskan pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat.
3. Periode penelitian dibatasi pada tahun 2021–2025.
4. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
5. Analisis dibatasi pada hubungan kuantitatif antarvariabel menggunakan pendekatan ekonometrika, tanpa membahas faktor sosial-politik atau kelembagaan yang juga mungkin memengaruhi kemandirian fiskal.

D. Rumusan Masalah

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Jawa Barat pada periode 2021–2025?
2. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Jawa Barat pada periode 2021–2025?
3. Apakah Dana Transfer berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Jawa Barat pada periode 2021–2025?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap kemandirian keuangan daerah Jawa Barat pada periode 2021–2025.
- b. Untuk menganalisis pengaruh belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah Jawa Barat pada periode 2021–2025.
- c. Untuk menganalisis pengaruh dana transfer terhadap kemandirian keuangan daerah Jawa Barat pada periode 2021–2025.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Penulis

Selain memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian di bidang akuntansi sektor publik, khususnya dalam lingkup kemandirian keuangan daerah, penelitian ini diharapkan mampu menghadirkan perspektif baru mengenai dinamika pendapatan asli daerah (PAD), belanja modal, serta dana transfer. Lebih dari itu, penelitian ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman mengenai bagaimana ketiga variabel tersebut dapat difungsikan sebagai instrumen yang objektif dan terukur dalam mengevaluasi tingkat kemandirian keuangan suatu daerah.

b. Bagi Pembaca

Temuan penelitian ini dapat membantu pembaca untuk lebih memahami akuntansi sektor publik, khususnya yang berkaitan dengan kemandirian keuangan daerah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi penelitian selanjutnya yang bertujuan untuk memperluas penelitian yang sudah ada di bidang akuntansi sektor publik.

3. Sistematika Penulisan

Bab I: Pendahuluan

Bab ini membahas latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan. Bagian ini berfungsi sebagai dasar untuk memahami topik yang sedang dipelajari.

Bab II: Landasan Teori

Kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian, penjelasan tentang variabel-variabel yang digunakan, temuan-temuan dari investigasi sebelumnya, dan gagasan-gagasan yang mendukung penelitian ini, semuanya tercakup dalam bab ini.

Bab III: Metodologi Penelitian

Bab ini menjelaskan metodologi dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, dan metode analisis data yang digunakan untuk memverifikasi hubungan antarvariabel.

Bab IV: Hasil dan Pembahasan

Temuan penelitian berdasarkan data yang dikumpulkan disajikan dalam bab ini bersama dengan analisis dan diskusi. Hasil penelitian menggambarkan bagaimana realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja modal, dan dana transfer memengaruhi kemandirian keuangan daerah.

Bab V: Penutup

Kesimpulan dari hasil penelitian dan rekomendasi yang bisa digunakan sebagai masukan bagi pihak-pihak terkait dan penelitian selanjutnya dicantumkan pada bab terakhir.